



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.194.425.657.000,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh empat*

miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp125.616.421.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.577.913.000,00 (*dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.300.000.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.738.508.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (*dua puluh dua miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;

- d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan sumber lain;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.675.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.735.586.000,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
 - (4) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.320.469.000,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
 - (6) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.533.270.000,00 (*enam miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
 - (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*).
 - (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp12.577.913.000 (*dua belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.397.982.000,00 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.565.931.000,00 (*sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp614.000.000,00 (*enam ratus empat belas juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp83.736.508.000,00 (*delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - f. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (*seratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*empat miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.083.508.000,00 (*tujuh puluh satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.051.387.236.000,00 (*satu triliun lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp990.847.218.000,00 (*sembilan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. dana desa.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp11.906.109.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah*).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp604.549.358.000,00 (*enam ratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp103.104.361.000,00 (*seratus tiga miliar seratus empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp171.082.577.000,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp100.204.813.000,00 (*seratus miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.540.018.000,00 (*enam puluh miliar lima ratus empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.500.000.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (*sebelas miliar rupiah*).

- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.040.018.000,00 (*delapan miliar empat puluh juta delapan belas ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp17.422.000.000,00 (*tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - d. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (4) pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.422.000.000,00 (*tujuh belas miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.196.009.200.628,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar sembilan juta dua ratus ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp874.543.751.536,00 (*delapan ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.218.453.470,00,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp118.138.359.900,00 (seratus delapan belas miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).

Pasal 13

- (4) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.126.938.166,00 (*lima ratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp379.648.831.196,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (2) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.490.157.000,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.496.939.630,00 (*sembilan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).

- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.031.689.700,00 (*tiga belas miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp205.513.084,00 (*dua ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu delapan puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp818.880.000,00 (*delapan ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.434.927.556,00 (*sebelas miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 14

- (5) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp231.218.453.470,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.100.471.430,00 (*tiga puluh satu miliar seratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.924.591.004,00 (*tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.798.591.400,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.080.513.102,00 (*empat puluh tujuh miliar delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.933.180.215,00 (*lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.769.763.349,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp153.415.089.092,00 (*seratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.479.557.426,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.508.023.038,00 (*tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.192.508.628,00 (*lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp163.050.360.000,00 (*seratus enam puluh tiga miliar lima puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;

- c. belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa;
dan
 - d. belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp920.000.000,00 (*sembilan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.645.547.000,00 (*enam puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.204.813.000,00 (*seratus miliar dua ratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp1.583.543.628,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal, 30 Desember 2023

BUPATI TANA TORAJA,



THEOPILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal, 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 65



KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.616.421.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	22.000.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	350.675.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	350.675.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	350.675.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.735.586.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.735.586.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.735.586.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	10.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.320.469.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.320.469.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.320.469.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.533.270.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.533.270.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.533.270.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	50.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	50.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	50.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	7.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.500.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.700.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.700.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	12.577.913.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.397.982.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	728.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	728.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.019.982.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	427.877.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	592.105.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	9.565.931.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.398.344.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	889.944.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	158.400.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	350.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	290.000.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	290.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	4.557.587.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	4.557.587.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.300.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.300.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	614.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	14.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	14.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.300.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.300.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.300.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.300.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83.738.508.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	500.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	155.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	155.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	155.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	71.083.508.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	70.500.077.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	70.500.077.000,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	153.703.000,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	153.703.000,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	429.728.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	96.677.000,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	333.051.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.051.387.236.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	990.847.218.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	890.642.405.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.906.109.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	853.407.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.150.170.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	393.587.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.293.079.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.072.024.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	604.549.358.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	474.387.855.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	9.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	24.049.260.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	55.581.811.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.394.966.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	29.735.466.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	103.104.361.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	538.583.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.930.804.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.272.135.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	337.522.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	780.000.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.342.291.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.503.240.000,00
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.254.381.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.580.000.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.270.000.000,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.596.483.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.691.165.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	44.007.757.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	171.082.577.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	42.499.350.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.465.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	66.540.024.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.746.315.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	12.804.526.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.185.000.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.033.120.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.642.766.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	422.248.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	18.588.998.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.974.702.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	391.190.000,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.283.526.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	786.810.000,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.719.002.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	100.204.813.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	100.204.813.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	100.204.813.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.540.018.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	52.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.500.000.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.500.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8.040.018.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8.040.018.000,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	8.040.018.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.422.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.422.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.422.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.422.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.422.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.194.425.657.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	874.543.751.536,00
5.1.01	Belanja Pegawai	525.126.938.166,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	379.648.831.196,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	288.291.777.051,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	228.903.689.850,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	59.388.087.201,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.879.909.777,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.187.651.661,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.692.258.116,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.961.551.538,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.961.551.538,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.714.430.963,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.714.430.963,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.579.487.324,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.781.661.663,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.797.825.661,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.890.581.393,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.142.754.541,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.747.826.852,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	343.528.417,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	343.528.417,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.264.733,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.362.563,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.902.170,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.271.000.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.455.000.000,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	816.000.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	518.300.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	458.300.000,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	60.000.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.185.000.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.025.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	160.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	21.490.157.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	21.397.541.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	21.397.541.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	92.616.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	92.616.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.496.939.630,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	66.540.024.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	66.540.024.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	12.804.526.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	12.804.526.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.746.315.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.746.315.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	11.799.061.500,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	11.799.061.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.607.013.130,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.350.370.130,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	256.643.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.031.689.700,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.750.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	32.750.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	71.700,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	71.700,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.305.184.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	21.000.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.080.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.104.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.268.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.050.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.050.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	300.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	300.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	205.513.084,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	63.700.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	63.700.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.862.400,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.862.400,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	114.660.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	114.660.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.249.242,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.249.242,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	559.300,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	559.300,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.142,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.142,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.480.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.480.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	818.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	506.400.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	506.400.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.434.927.556,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	11.434.927.556,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	11.434.927.556,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.218.453.470,00
5.1.02.01	Belanja Barang	31.100.471.430,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30.427.075.650,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	36.370.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	774.557.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	103.500.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	189.190.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	14.430.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	228.050.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	771.115.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	28.500.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	900.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.053.812.900,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	540.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.589.903.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	63.090.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	652.181.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	565.147.830,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	245.246.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	318.650.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	122.210.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.782.370.774,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.951.321.246,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	33.160.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.991.087.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.005.850.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	352.980.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.739.703.400,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	92.020.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	214.950.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	68.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	606.250.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	250.800.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	30.140.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	127.200.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.200.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	109.150.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	202.500.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	3.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	673.395.780,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	71.800.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.200.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	102.384.000,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	117.355.400,00
5.1.02.01.04.0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	36.785.000,00
5.1.02.01.04.0205	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	1.704.000,00
5.1.02.01.04.0207	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	1.500.000,00
5.1.02.01.04.0208	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	600.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	13.450.000,00
5.1.02.01.04.0256	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	191.517.380,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.000.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.100.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	100.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	75.924.591.004,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	33.411.579.650,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.523.617.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.225.230.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	159.300.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	76.320.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	454.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	606.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	367.200.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.043.700.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	158.400.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	265.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	116.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.164.452.200,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.054.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.059.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	584.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	367.200.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	225.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	62.100.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	40.940.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.353.200,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.882.526.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	63.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	55.294.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	23.760.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	369.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	254.860.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	333.526.450,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.370.515.700,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	163.390.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.797.070.100,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	501.480.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	4.000.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	494.560.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	460.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.903.585.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.644.600.000,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.165.000.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31.080.360.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.191.640.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	120.000.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	81.600.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	250.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	250.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	941.333.500,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	320.283.500,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	202.850.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	136.100.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	213.200.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	14.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	28.500.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.309.855.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	293.400.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	43.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	912.255.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	61.200.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	2.836.880.380,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	552.540.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.146.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	440.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	84.100.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	614.240.380,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.530.342.474,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.349.727.474,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	20.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	160.615.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.798.591.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.186.574.200,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	77.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	3.200.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.780.594.200,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	79.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	221.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	307.400.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	258.400.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	43.350.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.900.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.380.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	13.000.000,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	113.830.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	40.850.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.700.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	103.970.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.053.636.200,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.301.983.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	676.653.200,00
5.1.02.03.03.0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	75.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.558.381.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.113.660.000,00
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	250.000.000,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	4.500.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	87.221.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	103.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.080.513.102,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.960.513.102,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.611.652.000,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.298.400.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.379.291.102,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.841.370.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	829.800.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	120.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	120.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.933.180.215,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.917.680.215,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.917.680.215,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.611.342.970,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.611.342.970,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.611.342.970,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.769.763.349,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.769.763.349,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.769.763.349,00
5.1.05	Belanja Hibah	118.138.359.900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	66.293.337.452,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	43.278.623.900,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.458.287.900,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.820.336.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.014.650.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.000.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	18.014.650.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.063.552,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.063.552,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	51.182.470.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	43.964.350.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	43.964.350.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.185.000.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.185.000.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	4.033.120.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	4.033.120.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	60.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	60.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	60.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	153.415.089.092,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.479.557.426,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	576.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	576.500.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	550.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	10.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	16.500.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.672.402.490,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.672.402.490,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.711.120.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	46.281.990,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	7.915.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.000.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.000.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.894.350.080,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.608.774.580,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.608.774.580,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.281.575.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.263.575.500,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	2.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	12.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	7.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.741.518.686,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.573.862.681,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	193.378.277,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	4.500.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	237.562.500,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	9.030.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.500.000,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	75.756.374,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.000.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	251.083.866,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	90.672.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	473.715.118,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.234.664.546,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	167.656.005,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	167.656.005,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	169.206.875,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	169.206.875,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	169.206.875,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.302.879.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.098.132.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	163.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	130.800.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	803.632.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	204.747.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	204.747.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	6.000.000,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	6.000.000,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	6.000.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	3.000.000,00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	3.000.000,00
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	3.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.000.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.000.000,00
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	3.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.093.700.295,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.093.700.295,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.093.700.295,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.508.023.038,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	76.922.906.238,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.107.906.238,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.434.631.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.304.273.240,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	53.772.518.998,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.596.483.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.815.000.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.815.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	585.116.800,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	585.116.800,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	585.116.800,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.192.508.628,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.921.708.628,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	33.921.708.628,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	25.698.528.628,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	7.793.580.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	429.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	611.000.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	336.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	336.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	275.000.000,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	275.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	18.659.800.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.370.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.370.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	15.289.800.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	15.289.800.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	20.000.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	20.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	15.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	200.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.050.360.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.200.000.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	280.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	280.000.000,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	280.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	920.000.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	920.000.000,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	920.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	161.850.360.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.850.360.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	61.645.547.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	61.645.547.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.204.813.000,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	100.204.813.000,00
	Jumlah Belanja	1.196.009.200.628,00
	Total Surplus/(Defisit)	-1.583.543.628,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.583.543.628,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.583.543.628,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	1.583.543.628,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	1.583.543.628,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.181.209.000,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	402.334.628,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	1.583.543.628,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tana Toraja, 30 Desember 2023

Bupati



THEOFILUS ALLORERUNG